

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **1. Pengertian PAD**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan jantung kemandirian fiskal suatu pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Secara fundamental, PAD didefinisikan sebagai pendapatan Daerah yang bersumber dan dipungut sendiri oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang secara eksplisit menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Konsep ini menegaskan devolusi tanggung jawab fiskal, di mana daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengidentifikasi, memungut, dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi di wilayahnya, alih-alih hanya bergantung pada transfer dana dari Pemerintah Pusat.

PAD memiliki fungsi strategis sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah. Semakin tinggi tingkat capaian PAD suatu daerah, semakin besar pula kemampuan dan kapasitas daerah tersebut untuk membiayai belanja rutin serta membiayai program pembangunan, baik itu infrastruktur maupun pelayanan publik, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas spesifik masyarakat lokal. Oleh

karena itu, PAD sering disebut sebagai tulang punggung (backbone) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Optimalisasi PAD menuntut pemerintahan daerah untuk memiliki tata kelola yang transparan, akuntabel, dan didukung oleh regulasi daerah yang tepat, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub), yang menjabarkan teknis pemungutan dari setiap komponen PAD.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PAD mencakup berbagai sumber penerimaan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, serta penerimaan nonpajak yang berasal dari hasil pengelolaan perusahaan milik daerah, investasi, dan pemanfaatan sumber daya alam. PAD merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari potensi ekonomi asli daerah<sup>8</sup>. Senada dengan hal tersebut<sup>9</sup> menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai bentuk pendapatan sah lainnya. Oleh karena itu, optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada kemampuan menggali sumber penerimaan, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik. Peningkatan PAD yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan masyarakat dapat berdampak negatif, karena eksploitasi yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang semakin berat bagi masyarakat serta mengganggu stabilitas perekonomian daerah.

<sup>8</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 112.

<sup>9</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2013), hal. 45.

Pendapatan Asli Daerah memegang peran strategis sebagai sumber pembiayaan utama bagi pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PAD juga berfungsi sebagai indikator kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola potensi yang dimilikinya. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian, PAD dapat dipandang sebagai tulang punggung kemandirian fiskal daerah, karena besarnya PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan secara mandiri.

Berdasarkan berbagai definisi dan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah melalui mekanisme pemungutan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan berbagai pendapatan sah lainnya. PAD pada hakikatnya menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

## **2. Sumber-sumber PAD**

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari beberapa komponen utama, salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah sebagai pajak yang dipungut oleh

pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing, dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan rumah tangga daerah<sup>10</sup>. Dengan demikian, pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibebankan kepada individu maupun badan tanpa imbalan langsung yang sebanding, bersifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang, dan dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemerintah daerah serta kegiatan pembangunan di wilayah tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengelompokkan pajak daerah ke dalam dua kategori besar, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sementara itu, pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menekankan bahwa untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, diperlukan pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah<sup>11</sup>. Salah satu langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah adalah dengan menghitung potensi pajak secara akurat sehingga dapat diketahui kapasitas pajak (*tax capacity*) yang sebenarnya. Peningkatan kapasitas pajak pada hakikatnya merupakan

<sup>10</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2013), hal. 45.

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2013), hal. 45.

bentuk optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang harus dilakukan secara terencana, profesional, dan akuntabel agar kontribusi pajak daerah terhadap PAD benar-benar dapat dimaksimalkan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengelompokkan retribusi daerah ke dalam tiga kategori, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum mencakup pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat secara luas dan dapat dimanfaatkan oleh individu maupun badan. Jenis retribusi ini antara lain meliputi pelayanan kesehatan, persampahan, kebersihan, pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pengelolaan limbah cair, pelayanan pendidikan, dan pengendalian menara telekomunikasi. Sementara itu, Retribusi Jasa Usaha merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan prinsip komersial, meskipun pada dasarnya jasa tersebut dapat juga disediakan oleh pihak swasta. Jenisnya mencakup pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat parkir khusus, rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga, pelabuhan, hingga penyeberangan air. Adapun Retribusi Perizinan Tertentu merupakan retribusi atas pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah daerah kepada pribadi atau badan dalam rangka pengaturan, pengawasan, atau pemanfaatan ruang, sumber daya alam, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu. Jenisnya meliputi izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin trayek, izin usaha perikanan, dan izin penjualan minuman beralkohol.

## **B. Pajak Daerah**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung yang sebanding. Pemungutan pajak tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan hasil penerimaannya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mendorong pembangunan daerah. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa, dikenakan kepada orang pribadi maupun badan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan penerimaannya digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan penyelenggaraan kepentingan daerah.

Pandangan para ahli turut memperkuat definisi tersebut. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh individu atau badan dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>12</sup>. Dalam edisi lainnya, Pajak daerah merupakan iuran wajib dari masyarakat atau badan hukum kepada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerimaan pajak

---

<sup>12</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2011), hal. 34.

tersebut dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pembiayaan pembangunan yang bersifat publik<sup>13</sup>.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah melalui ketentuan hukum yang mengikat, dengan tujuan utama membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pajak ini menjadi instrumen penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, karena penerimaannya tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai modal pelayanan publik dan pembangunan demi meningkatkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, keberadaan Pajak Daerah tidak sekadar menjadi kewajiban fiskal masyarakat, tetapi juga merupakan landasan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

## **2. Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD**

Pajak daerah memegang peranan strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling stabil dan potensial. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah<sup>14</sup>. Pandangan ini menegaskan bahwa pajak daerah menjadi instrumen fundamental yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kemandirian fiskal. Melalui penerimaan pajak, daerah mampu

---

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2016), hal. 23.

<sup>14</sup> Halim, Abdul, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hal. 50.

mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dan memperkuat kapasitas dalam membiayai pelayanan publik.

Bahwa pajak daerah berfungsi sebagai alat redistribusi pendapatan dan alat untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat di daerah<sup>15</sup>. Dalam konteks PAD, pajak daerah tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol untuk mendorong kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Peningkatan PAD melalui pajak daerah dapat memberikan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, layanan sosial, dan investasi publik lainnya yang nantinya akan berkontribusi kembali pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam teori keuangan publik, pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang berfungsi untuk pembiayaan publik, stabilisasi ekonomi, dan distribusi kesejahteraan<sup>16</sup>. Ketika konsep ini diterapkan dalam konteks daerah, pajak daerah menjadi sarana penting untuk mencapai efisiensi dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Semakin optimal pemungutan pajak daerah, semakin besar pula kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki posisi sentral dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.

### **3. Keuangan Negara dalam UUD 1945**

Keuangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan sumber penerimaan, pengeluaran, pengelolaan anggaran, serta pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2018), hal. 15.

<sup>16</sup> Musgrave, Richard A. dan Peggy B. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (New York: McGraw-Hill, 1989), hal. 7.

pengelolaan keuangan negara memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Bab VIII tentang Hal Keuangan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keuangan negara tidak semata-mata menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut mengandung prinsip bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran negara harus memiliki dasar hukum serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, APBN tidak seharusnya hanya dipandang sebagai instrumen administratif pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat melalui penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya.

Pengaturan mengenai sumber penerimaan negara juga terdapat dalam Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk memperoleh penerimaan dari masyarakat melalui pajak, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum sehingga masyarakat memperoleh kepastian mengenai kewajiban yang harus

dipenuhi. Dalam konteks ini, pajak merupakan bentuk kontribusi masyarakat kepada negara yang selanjutnya harus dikelola untuk kepentingan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain penerimaan, konstitusi juga memberikan perhatian terhadap pengawasan pengelolaan keuangan negara. Pasal 23E UUD 1945 mengatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Ketentuan tersebut menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mencegah penyalahgunaan keuangan, serta memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Pengelolaan keuangan negara juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi dan keuangan negara harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu. Oleh sebab itu, keberhasilan pengelolaan keuangan negara dapat dilihat dari sejauh mana penerimaan dan belanja negara mampu menciptakan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pengaturan keuangan negara berdasarkan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan instrumen untuk membantu dan menyejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Memang, negara diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, tetapi kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip legalitas, keterbukaan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan orientasi pada kemakmuran rakyat. Apabila penerimaan negara dikelola secara transparan dan digunakan secara tepat untuk pembangunan serta pelayanan publik, maka keuangan negara menjadi instrumen kesejahteraan. Sebaliknya, penyalahgunaan anggaran, ketidaktransparanan, ketidakadilan dalam pembebanan pajak, dan penggunaan keuangan negara yang tidak berpihak pada kepentingan publik bertentangan dengan semangat konstitusi.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa UUD 1945 menempatkan keuangan negara sebagai instrumen konstitusional untuk mencapai tujuan bernegara, bukan sekadar sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan serta diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam menilai berbagai kebijakan perpajakan dan pengelolaan pendapatan daerah, termasuk Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), karena penerimaan yang berasal dari masyarakat pada akhirnya harus memberikan manfaat kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.

## **C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

### **1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didefinisikan secara fundamental sebagai pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yang merupakan kewenangan pungutan oleh Pemerintah Provinsi dan menjadi salah satu sumber terbesar dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan kerangka hukum nasional, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), PKB merupakan jenis pajak yang bersifat wajib, memaksa, dan tidak memberikan imbalan atau kontraprestasi secara langsung kepada pembayar, melainkan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemeliharaan infrastruktur jalan dan pelayanan transportasi umum. Penetapan tarif dan ketentuan teknis PKB di tingkat provinsi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah, seperti yang dicontohkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023, yang mengikat seluruh Wajib Pajak di wilayah tersebut yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Objek dari PKB mencakup seluruh jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di darat dan/atau air, yang meliputi kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, bus, truk, hingga kendaraan bermotor yang digerakkan oleh teknologi baru seperti listrik atau *hybrid*. Kewajiban pajak timbul sejak seseorang atau badan secara sah memiliki atau menguasai kendaraan tersebut, dan pembayaran wajib dilakukan secara periodik setiap tahunnya. Dalam

konteks regulasi terbaru, perluasan objek pajak yang terkait dengan kendaraan bermotor juga terjadi, di mana meskipun Pajak Alat Berat (PAB) secara formal dipisahkan dari PKB di bawah UU HKPD, pengaturan teknis mengenai Dasar Pengenaan Pajak untuk kedua jenis pajak ini seringkali diatur secara terpadu. Hal ini terlihat pada Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2025 yang secara eksplisit mencakup penetapan Dasar Pengenaan untuk PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sekaligus Pajak Alat Berat, menunjukkan keterkaitan erat dalam manajemen perpajakan atas objek bergerak.

## **2. Hambatan dan tantangan dalam pemungutan PKB**

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik yang bersifat struktural, administratif, maupun sosiologis. Hambatan umum dalam pemungutan pajak daerah sering kali muncul dari kelemahan sistem administrasi, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung<sup>17</sup>. Dalam konteks PKB, sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya terintegrasi dan belum seragam antarwilayah dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam proses pendataan kendaraan, penghitungan pajak terutang, maupun penagihan tunggakan. Kondisi ini diperburuk oleh database kendaraan yang tidak selalu mutakhir, sehingga sering ditemukan data kendaraan yang tidak aktif, kendaraan pindah domisili, atau kendaraan yang tidak lagi dikuasai oleh pemilik sebelumnya, tetapi masih tercatat sebagai objek pajak yang harus ditagih.

---

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2016), hal. 45.

Dari perspektif teori kepatuhan pajak (tax compliance theory), hambatan lainnya berkaitan dengan tingkat kesadaran, kemauan, dan kemampuan wajib pajak. Kepatuhan dipengaruhi oleh faktor sosial, demografis, struktur perpajakan, dan persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem pajak. Dalam konteks PKB, masih banyak wajib pajak yang memandang kewajiban membayar pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk pembangunan daerah. Rendahnya pemahaman tentang fungsi PKB—misalnya kontribusinya pada pemeliharaan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan publik, dan pembangunan daerah—berdampak pada maraknya tunggakan. Faktor sosial ekonomi juga berperan penting; pada daerah dengan tingkat pendapatan rendah seperti beberapa wilayah di Kabupaten Seluma, kecenderungan menunda pembayaran pajak lebih tinggi karena wajib pajak mengutamakan kebutuhan pokok, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil<sup>18</sup>.

Hambatan lain yang sering disebut dalam literatur keuangan daerah adalah adanya celah perilaku penghindaran pajak (tax avoidance) dan fenomena free rider. Menurut teori ekonomi publik pemungutan pajak membutuhkan mekanisme kontrol yang kuat untuk mencegah moral hazard masyarakat dalam menghindari kewajiban fiskal. Fenomena seperti tidak melakukan balik nama kendaraan setelah transaksi jual beli, menunggak pajak selama bertahun-tahun, hingga memindahkan alamat kendaraan ke daerah lain untuk mendapatkan tarif lebih rendah merupakan bentuk penghindaran pajak yang masih sering terjadi dalam konteks PKB. Ketidakpatuhan ini semakin dipicu oleh minimnya sanksi sosial dan lemahnya penegakan hukum administratif,

---

<sup>18</sup> Fischer, *Fischer Model of Tax Compliance* (New York: Academic Press, 1992), hal. 12.

sehingga wajib pajak tidak merasa terancam oleh konsekuensi dari keterlambatan atau kegagalan membayar pajak<sup>19</sup>.

Akhirnya, tantangan pemungutan PKB juga berkaitan dengan aspek geografis dan karakteristik wilayah. Pada daerah dengan penyebaran penduduk yang luas dan akses transportasi yang terbatas, petugas sulit melakukan penagihan, sosialisasi, atau pembaruan data secara efektif. Hal ini relevan dengan teori desentralisasi fiskal menekankan bahwa variasi karakteristik wilayah menuntut penyesuaian strategi pemungutan pajak. Kabupaten Seluma, misalnya, memiliki wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografis yang beragam, sehingga upaya pemutakhiran data kendaraan dan pendekatan pelayanan jemput bola membutuhkan biaya dan sumber daya yang besar<sup>20</sup>.

Dengan demikian, hambatan dan tantangan dalam pemungutan PKB merupakan kombinasi dari faktor administratif, teknologis, sosial-ekonomi, perilaku wajib pajak, kapasitas birokrasi, serta kondisi makro dan geografis. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, dibutuhkan penguatan sistem administrasi perpajakan, peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, penegakan hukum yang lebih tegas, sosialisasi yang lebih masif, serta kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat.

### **3. Strategi Optimalisasi Pemungutan PKB**

Strategi optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan

<sup>19</sup> Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice* (New York: McGraw-Hill, 1991), hal. 67.

<sup>20</sup> Oates, *Fiscal Federalism* (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972), hal. 89.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Optimalisasi pemungutan pajak daerah harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, penguatan regulasi, dan perbaikan kualitas pelayanan kepada wajib pajak<sup>21</sup>. Pada konteks PKB, optimalisasi tidak hanya mencakup upaya teknis pemungutan, tetapi juga strategi sistematis yang melibatkan penyempurnaan kelembagaan, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penggunaan teknologi untuk mendukung tata kelola perpajakan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, strategi optimalisasi pemungutan PKB harus menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai tujuan, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan<sup>22</sup>

Salah satu strategi utama dalam optimalisasi pemungutan PKB mencakup penguatan sistem administrasi perpajakan. Administrasi pajak yang kuat merupakan prasyarat utama bagi efektivitas sistem perpajakan. Dalam konteks PKB, hal ini dapat diwujudkan melalui digitalisasi sistem pembayaran, integrasi data kepemilikan kendaraan dengan instansi terkait seperti kepolisian dan Samsat, serta penerapan basis data wajib pajak yang mutakhir. Integrasi data memungkinkan deteksi dini terhadap kendaraan yang belum membayar pajak, mengurangi potensi kebocoran penerimaan, dan mempermudah proses verifikasi. Selain itu, inovasi pelayanan seperti pembayaran PKB berbasis aplikasi, e-Samsat, dan drive thru pajak dapat meningkatkan kenyamanan dan menurunkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2016), hal. 87.

<sup>22</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 45.

<sup>23</sup> Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, *Tax Policy in Emerging Countries* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hal. 15.

Optimalisasi juga tidak terlepas dari penerapan kebijakan tarif yang tepat. Tarif PKB yang diatur secara progresif pada kendaraan kedua dan seterusnya dapat mendorong keadilan vertikal tentang teori pembagian beban pajak berdasarkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Tarif progresif berperan tidak hanya sebagai alat untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial untuk mengendalikan kepemilikan kendaraan berlebih yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan polusi. Selain itu, kebijakan insentif seperti pengurangan denda, diskon pembayaran pajak, atau pemutihan tunggakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*), khususnya bagi wajib pajak yang menunggak. Hal ini sejalan dengan teori *tax compliance* yang menyatakan bahwa insentif dan sanksi memiliki peran sentral dalam memengaruhi perilaku wajib pajak<sup>24</sup>.

Strategi optimalisasi PKB juga membutuhkan peran aktif dari sosialisasi dan edukasi publik. Menurut teori *fiscal citizenship* kesadaran masyarakat bahwa pajak merupakan kewajiban moral dan aktivitas kewarganegaraan sangat bergantung pada efektivitas komunikasi pemerintah. Oleh karena itu, intensifikasi sosialisasi mengenai pentingnya PKB, manfaat PKB bagi pembangunan daerah, serta konsekuensi hukum apabila tidak membayar pajak menjadi penting. Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui media massa, media sosial, lembaga pendidikan, dan kerja sama dengan komunitas otomotif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib

---

<sup>24</sup> Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 1959), hal. 62.

pajak. Semakin tinggi tingkat literasi perpajakan masyarakat, semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan PKB<sup>25</sup>.

#### **D. Peran Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)**

##### **1. Pengertian dan Fungsi Bapenda**

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu memiliki peranan strategis dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada wilayah administratif seperti Kabupaten Seluma, yang bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Bapenda merupakan perangkat daerah yang bertugas merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, serta melaksanakan pelayanan publik terkait pemungutan pajak<sup>26</sup>.<sup>27</sup> Fungsi Bapenda bertanggung jawab terhadap pendataan wajib pajak dan objek pajak, pemantauan realisasi penerimaan, serta penerbitan dokumen perpajakan seperti SPPT, SKPD, dan SKPDKB. Di Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Seluma, tanggung jawab lain Bapenda ialah mengelola sumber pendapatan lain seperti retribusi dan kontribusi BUMD, yang semuanya diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat<sup>28</sup>. Oleh karena itu, peran Bapenda menjadi sangat penting dalam memastikan keberlanjutan fiskal daerah melalui peningkatan PAD yang stabil dan berkelanjutan<sup>29</sup>.

<sup>25</sup> Mick Moore, "How Does Taxation Affect the Quality of Governance?" *IDS Working Paper*, Vol. 28, No. 4, 2007, hal. 12.

<sup>26</sup> Adam, A., Nurhayati, L., & Bahri, S., "Peran Bapenda dalam Optimalisasi Pendapatan Daerah", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2, 2023, hal. 112.

<sup>27</sup> Yuniati, R., & Yuliandi, A., "Manajemen Pendataan Pajak Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 76.

<sup>28</sup> Sembiring, A., & Sukma, Y., "Kontribusi BUMD terhadap PAD Daerah", *Jurnal Ekonomi Daerah*, Vol. 5, No. 1, 2023, hal. 29.

<sup>29</sup> Indriyanti, S., Putri, R., & Zainal, A., "Stabilitas Fiskal Daerah melalui Peningkatan PAD", *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 14, No. 2, 2023, hal. 88.

Penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Bapenda juga menjadi aspek krusial dalam meminimalkan kebocoran penerimaan dan memastikan pemungutan pajak berjalan sesuai prosedur<sup>30</sup>. Pajak daerah sebagai kontribusi wajib yang bersifat memaksa untuk kepentingan daerah, menjadi indikator utama kemandirian fiskal Kabupaten Seluma<sup>31</sup>. Kemandirian tersebut memungkinkan pemerintah daerah menjalankan pembangunan yang berkelanjutan sesuai potensi local. <sup>32</sup>Sejalan dengan dinamika fiskal daerah, perubahan nomenklatur dari Dinas Pelayanan Pajak menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di berbagai daerah Indonesia seperti dicatat<sup>33</sup> mencerminkan kebutuhan akan manajemen pendapatan yang lebih komprehensif mencakup perencanaan, pemungutan, pengawasan, hingga evaluasi pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa penguatan kelembagaan fiskal diperlukan untuk memastikan pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri dalam kerangka otonomi daerah yang substantif<sup>34</sup>.

Kabupaten Seluma menjadi sangat strategis mengingat tingginya ketergantungan daerah terhadap pajak kendaraan sebagai sumber PAD. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi pajak, peningkatan akurasi data kendaraan, serta perluasan layanan pembayaran menjadi kunci bagi Bapenda

<sup>30</sup> Yulanda, D., Hermanto, B., & Lestari, F., "Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah", *Jurnal Administrasi Fiskal*, Vol. 7, No. 1, 2024, hal. 20.

<sup>31</sup> Rizky, M., & Syahputra, A., "Konsep Pajak Daerah dalam Otonomi Daerah", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 11, No. 3, 2022, hal. 301.

<sup>32</sup> Yusup, A., "Kemandirian Fiskal Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Pembangunan Daerah*, Vol. 9, No. 1, 2023, hal. 15.

<sup>33</sup> Suparman, H., Wibowo, T., & Kurniawati, S., "Perubahan Nomenklatur dan Penguatan Manajemen Pendapatan Daerah", *Jurnal Pemerintahan Daerah*, Vol. 10, No. 1, 2019, hal. 40.

<sup>34</sup> Widyana, P., & Putra, M., "Kelembagaan Fiskal dalam Kerangka Otonomi Daerah", *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 5, No. 2, 2020, hal. 98.

Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak di Kabupaten Seluma.

## **2. Tugas Pokok serta Wewenang Bapenda**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu yang berperan strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan, termasuk bagi Kabupaten Seluma sebagai wilayah penerima bagi hasil pendapatan provinsi. Sesuai teori administrasi perpajakan daerah, pemerintah daerah wajib menerapkan prinsip efektivitas, kepastian, dan keadilan dalam pemungutan pajak agar kontribusinya optimal<sup>35</sup>. Penerapan tarif progresif PKB mencerminkan prinsip keadilan vertikal, yaitu bahwa wajib pajak dengan kapasitas ekonomi lebih besar dikenakan tarif yang lebih tinggi. Dalam konteks Bengkulu, mekanisme ini penting karena struktur kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah kabupaten—termasuk Seluma—semakin beragam sehingga kebijakan tarif progresif dapat mengakomodasi perbedaan kemampuan wajib pajak<sup>36</sup>.

Selain prinsip tarif, kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu dalam penagihan tunggakan pajak dan pemberian sanksi administratif kepada wajib pajak yang tidak patuh, berperan dalam meningkatkan kepastian hukum dalam pemungutan PKB. Berbagai daerah di Indonesia telah memanfaatkan kebijakan insentif—seperti pengurangan tarif, pemutihan denda, dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor—yang telah terbukti meningkatkan penerimaan serta mengurangi beban masyarakat. Kebijakan serupa dapat diadaptasi di Provinsi Bengkulu untuk

<sup>35</sup> Surbakti, *Administrasi Perpajakan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 45.

<sup>36</sup> Rizky dan Syahputra, “Analisis Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor,” *Jurnal Kebijakan Fiskal* Vol. 8, No. 2, 2022, hal. 112.

meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Seluma, khususnya mengingat tantangan ekonomi masyarakat yang berpotensi mempengaruhi kemampuan pembayaran PKB. Efektivitas program seperti *Triple Untung+* di Jawa Barat menunjukkan bahwa insentif tidak hanya meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat<sup>37</sup>.

Namun, upaya optimalisasi penerimaan PKB di Bengkulu—khususnya bagi Kabupaten Seluma—harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebijakan insentif dan prinsip keadilan bagi wajib pajak yang patuh. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan, seperti kasus Jawa Barat yang hanya 11 juta dari 23 juta kendaraan aktif membayar pajak, merupakan tantangan struktural yang membutuhkan inovasi layanan dan sosialisasi intensif. Selain itu, teori penguatan fiskal daerah menekankan pentingnya penyesuaian tarif hingga batas maksimum yang diperbolehkan undang-undang untuk meningkatkan kapasitas fiskal<sup>38</sup>. Sebagaimana beberapa provinsi menerapkan tarif lebih tinggi—DKI Jakarta 10% dan Bali 7,5%—Provinsi Bengkulu dapat mempertimbangkan langkah serupa untuk meningkatkan PAD, selama didukung analisis dampak sosial-ekonomi. Dengan demikian, melalui kombinasi kebijakan tarif, insentif, penguatan penegakan hukum, serta peningkatan kualitas layanan publik, pengelolaan PKB dapat dioptimalkan

---

<sup>37</sup> Sartika dan Krisnanda, “Kewenangan Bapenda dalam Penagihan dan Penegakan Sanksi PKB,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 6, No. 1, 2020, hal. 77.

<sup>38</sup> Ridhawati dkk., “Penguatan Fiskal Daerah melalui Penyesuaian Tarif Pajak Daerah,” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol. 12, No. 3, 2022, hal. 89.

untuk memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Bengkulu dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seluma<sup>39</sup>.

### **3. Peran Bapenda dalam Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor**

#### **a. Peran Administratif**

Peran administratif Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma dalam optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencakup serangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dan terstruktur, mulai dari pengelolaan data wajib pajak hingga penagihan pajak secara akurat dan transparan. Peran ini meliputi pemrosesan registrasi kendaraan baru, perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), pembaruan data kepemilikan kendaraan, dan penerbitan surat ketetapan pajak, yang semuanya bertujuan untuk memastikan akurasi basis data perpajakan<sup>40</sup>. Bapenda juga bertanggung jawab atas penyusunan laporan penerimaan pajak, analisis potensi pajak, dan evaluasi kinerja pemungutan PKB guna mengidentifikasi area peningkatan dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Peningkatan pengawasan dan pengendalian yuridis terhadap kepatuhan wajib pajak menjadi bagian integral dari peran administratif ini, masih membutuhkan penguatan, khususnya melalui pemanfaatan teknologi seperti Electronic Traffic Law Enforcement untuk memantau penunggak pajak kendaraan, sebagaimana diterapkan di beberapa daerah lain<sup>41</sup>. Selain itu, Bapenda bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Jasa Raharja melalui sistem

<sup>39</sup> Haryanto dan Lingga, “Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Barat,” *Jurnal Ekonomi Daerah* Vol. 9, No. 1, 2024, hal. 21.

<sup>40</sup> Laila dan Setiawan, *Peran Administratif Bapenda dalam Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor* (Jakarta: Penerbit Nusantara, 2019), hal. 45.

<sup>41</sup> Rizky dan Syahputra, *Sistem Electronic Traffic Law Enforcement dalam Pengawasan PKB* (Bandung: Pustaka Mandiri, 2022), hal. 28.

administrasi manunggal satu atap (Samsat) dalam pemungutan PKB, yang perhitungannya mempertimbangkan nilai jual kendaraan bermotor dan bobot dampak lingkungan, sesuai teori efektivitas administrasi pajak<sup>42</sup>

Selain fungsi pengelolaan data, inovasi dalam administrasi dan pelayanan publik menjadi strategi kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Seluma. Menekankan pentingnya pembaruan aplikasi pembayaran pajak tahunan dan fasilitas pembayaran tunggakan untuk mempermudah proses kepatuhan<sup>43</sup>. Penerapan tarif progresif PKB, meskipun bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan dan kemacetan, menuntut pengelolaan data yang akurat agar pajak dibebankan sesuai pemilik baru atau lama<sup>44</sup>. Peningkatan pelayanan wajib pajak melalui kemudahan dan kecepatan proses pembayaran menjadi prioritas setelah pembenahan administrasi data kendaraan bermotor.<sup>45</sup> Selain itu, integrasi sistem data Bapenda dengan instansi terkait, terutama Kepolisian dan Samsat, menjadi penting untuk memastikan validitas dan ketepatan data sebagai dasar penetapan pajak. Meskipun demikian, tantangan signifikan masih muncul dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah di Kabupaten Seluma, dengan catatan tahun 2022 hanya sekitar 56% wajib pajak yang memenuhi kewajibannya secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa peran administratif Bapenda tidak hanya mencakup pengelolaan teknis, tetapi juga membutuhkan strategi inovatif dan

<sup>42</sup> Krisnadeva dan Merkusiwati, *Teori Efektivitas Administrasi Pajak* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hal. 57.

<sup>43</sup> Praviesta dkk, *Inovasi Layanan Publik dan Kepatuhan Pajak* (Semarang: Universitas Stikubank Press, 2022), hal. 65.

<sup>44</sup> Permandi, *Pengelolaan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 40.

<sup>45</sup> Meifari, *Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak melalui Digitalisasi Sistem* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020), hal. 33.

kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PKB secara berkelanjutan.

#### **b. Peran Edukatif/Sosialisasi**

Peran edukatif dan sosialisasi yang dijalankan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma dalam konteks pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Bengkulu merupakan strategi kunci untuk meningkatkan kesadaran fiskal dan kepatuhan wajib pajak. Bapenda tidak hanya berfokus pada pemungutan, tetapi juga menyelenggarakan penyampaian informasi yang komprehensif terkait regulasi perpajakan, manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah, serta prosedur teknis pembayaran melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk kampanye publik, lokakarya, dan media digital seperti e-Samsat<sup>46</sup>. Penyuluhan ini menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai pengenaan pajak progresif, kemudahan akses layanan digital, serta program-program seperti pemutihan pajak dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak<sup>47</sup>. Strategi sosialisasi yang terstruktur dan berkelanjutan ini juga bertujuan mengubah persepsi masyarakat, agar pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kontribusi nyata bagi kemajuan sosial dan pembangunan ekonomi daerah, sejalan dengan teori *fiscal citizenship* yang menekankan peran edukasi

<sup>46</sup> Praviesta dkk, *Inovasi Layanan Publik dan Kepatuhan Pajak* (Semarang: Universitas Stikubank Press, 2022), hal. 65.

<sup>47</sup> Puteri, A., dkk, "Peran Penyuluhan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Administrasi Pajak*, 5(2), 2019, hal. 45.

dalam meningkatkan kesadaran perpajakan Masyarakat<sup>48</sup>. Namun, meskipun berbagai program digital dan kampanye telah diterapkan, studi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Seluma masih belum optimal, menandakan perlunya peningkatan pendekatan sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik demografis dan preferensi masyarakat setempat<sup>49</sup>. Oleh karena itu, strategi sosialisasi yang efektif harus mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi, teknik persuasif, dan metode edukatif yang inklusif untuk memastikan informasi mengenai manfaat, prosedur, dan hak serta kewajiban perpajakan tersampaikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga mendukung optimalisasi penerimaan PKB dan memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seluma secara berkelanjutan<sup>50</sup>.

### c. Peran Pengawasan

Peran pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma dalam optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan aspek strategis yang mencakup berbagai dimensi, mulai dari pemantauan kepatuhan wajib pajak hingga penegakan sanksi administratif dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta bentuk sinergi pemungutan, pengawasan Bapenda tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga melibatkan koordinasi aktif dengan instansi

<sup>48</sup> Zamzami, A., dkk, "Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Perpajakan dan Keuangan*, 8(1), 2023, hal. 34.

<sup>49</sup> Haryanto, D. dan Lingga, T., "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Seluma," *Jurnal Manajemen Publik*, 6(2), 2024, hal. 59.

<sup>50</sup> Turnip, S., dkk, "Pendekatan Sosialisasi Pajak yang Efektif untuk Komunitas Lokal," *Jurnal Pajak dan Kebijakan Publik*, 9(1), 2024, hal. 88.

terkait seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas wajib pajak yang tidak patuh, melalui langkah-langkah seperti teguran, peringatan, penagihan seketika, hingga tindakan penahanan atau penyitaan aset bagi penunggak pajak. Dari perspektif teori pengelolaan pajak, <sup>51</sup>efektivitas administrasi pajak sangat bergantung pada sistem pengawasan yang handal dan terintegrasi, sementara<sup>52</sup> menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi, seperti data mining dan analitik prediktif, untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan dan memitigasi risiko potensi kehilangan pendapatan secara dini. Evaluasi berkala terhadap prosedur penagihan dan kebijakan perpajakan, menjadi bagian integral dari strategi pengawasan yang adaptif, sedangkan <sup>53</sup>menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan sanksi dan upaya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Selain itu, integrasi data perpajakan melalui sistem informasi yang komprehensif, sebagaimana dikemukakan<sup>54</sup>, memungkinkan Bapenda Kabupaten Seluma untuk melakukan pemantauan validitas pelaporan dan pembayaran secara lebih akurat, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan PKB di Kabupaten Seluma tidak hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga merupakan upaya strategis berbasis teknologi dan manajemen data untuk memastikan

---

<sup>51</sup> Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, *Taxation and Development: The Weakest Link?* (New York: Routledge, 2008), hal. 45.

<sup>52</sup> Meifari, *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Administrasi Pajak* (Jakarta: Pustaka Akuntansi, 2020), hal. 78.

<sup>53</sup> Haryanto dan Lingga, *Optimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Teknologi* (Bengkulu: Bengkulu Press, 2024), hal. 34.

<sup>54</sup> Christian dan Aribowo, *Sistem Informasi Perpajakan untuk Daerah* (Surabaya: Media Informatika, 2021), hal. 89.

efektivitas pemungutan pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah.

#### **d. Peran Inovasi dan Digitalisasi Layanan**

Peran inovasi dan digitalisasi layanan dalam optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, merupakan strategi penting yang menekankan pada pengembangan sistem dan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi pajak daerah. Inovasi ini mencakup penyediaan platform pembayaran daring, aplikasi mobile, dan integrasi sistem dengan instansi lain untuk mempercepat akses layanan dan memastikan pertukaran data yang akurat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta bentuk sinergi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan BBNKB (2024). Berdasarkan teori yang dikemukakan bahwa pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi dan digitalisasi administrasi perpajakan berperan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi beban administratif yang dihadapi<sup>55</sup>, modernisasi layanan pajak melalui teknologi informasi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengelolaan data pajak<sup>56</sup>. Implementasi inovasi tersebut melalui Sistem

<sup>55</sup> Firmansyah, dkk, *Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Teknologi dalam Administrasi Perpajakan* (Bengkulu: Pustaka Ilmu, 2022), hal. 45.

<sup>56</sup> Warsito dan Samputra, *Modernisasi Layanan Pajak melalui Teknologi Informasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 78.

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), termasuk aplikasi E-Samsat, Samsat Drive Thru, Samsat Corner, dan Samsat Keliling, terbukti memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja, selaras dengan perilaku masyarakat modern yang semakin bergantung pada platform digital<sup>57</sup>. Lebih jauh, modernisasi administrasi perpajakan ini selaras dengan konsep reformasi birokrasi di era Revolusi Industri 4.0 yang menekankan integrasi teknologi informasi dalam proses pemerintahan untuk menciptakan ekosistem pelayanan publik yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. Dengan demikian, digitalisasi layanan Bapenda Kabupaten Seluma bukan hanya bertujuan untuk efisiensi internal, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sistem yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses, sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan<sup>58</sup>.

## **E. Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pajak**

### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata bahasa Arab, yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* berarti pengetahuan atau pemahaman mendalam terhadap maksud ucapan dan perbuatan seseorang, sedangkan *siyasah* diambil dari kata *sayaasa* yang berarti memimpin, mengatur, dan melatih. Secara terminologis, fiqh siyasah didefinisikan sebagai pengaturan atau kepemimpinan yang diarahkan untuk membawa kemaslahatan umat. Fiqh siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara

<sup>57</sup> Virgiawati, *Transformasi Digital Layanan Publik di Indonesia* (Yogyakarta: Media Ilmu, 2019), hal. 32.

<sup>58</sup> Harryanto dan Trisnawati, *Inovasi Layanan Pajak di Era Digital* (Bandung: Alfabeta, 2023), hal. 57.

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibn Manzbur mendefinisikan siyasah sebagai pengaturan atau kepemimpinan yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Kesimpulannya, fiqh siyasah merupakan konsep hukum ketatanegaraan yang bertujuan mencapai kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*daf al-mafasid*)<sup>59</sup>.

Fiqh Siyasah secara umum dapat dipahami sebagai yurisprudensi politik Islam, yaitu disiplin ilmu yang mengkaji peraturan dan hukum praktis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan teratur. Secara etimologis, istilah "fiqh" berarti pemahaman, sementara "siyasah" merujuk pada pengaturan untuk mencapai kesejahteraan manusia (*maslahah*) sesuai prinsip-prinsip syariat. Fiqh Siyasah merupakan doktrin politik dalam Islam yang mendasarkan setiap pengelolaan negara pada nilai-nilai syariah, sehingga setiap kebijakan publik diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umat, menghindari kerusakan, dan tetap berada dalam batasan prinsip-prinsip universal syariat<sup>60</sup>. Fiqh siyasah adalah implementasi praktis dari prinsip syariah dalam konteks politik dan administrasi negara, yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat secara kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial politik yang ada<sup>61</sup>. Fiqh Siyasah tidak hanya membahas hukum dan doktrin teoritis, tetapi juga mencakup manajemen negara, hukum konstitusi, dan administrasi publik, sehingga

<sup>59</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Fiqh Siyasah: Pengaturan Perundangan untuk Kemaslahatan* (Kairo: Dar al-Fikr, 2015), hal. 23.

<sup>60</sup> Ibn Manzbur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar Sadir, 2009), hal. 45.

<sup>61</sup> Djazuli, Iqbal, *Implementasi Prinsip Syariah dalam Administrasi Negara* (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 101.

kebijakan fiskal, termasuk perpajakan dan pengelolaan keuangan negara, menjadi bagian integral dari penerapan prinsip ini<sup>62</sup>.

## 2. Definisi Fiqh Siyasah

Peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seluma dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dianalisis secara lebih mendalam melalui perspektif Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah, yang didefinisikan sebagai seperangkat kaidah dan prinsip hukum negara untuk mengelola pemerintahan dan politik Islam, menekankan pentingnya tata kelola yang adil, transparan, dan bertujuan untuk kemaslahatan umat<sup>63</sup>. Dalam konteks ini, Bapenda bertindak sebagai institusi publik yang menjalankan amanah negara untuk mengelola penerimaan pajak secara profesional, efisien, dan akuntabel, sesuai prinsip-prinsip keadilan dan kepastian yang diatur dalam regulasi fiskal nasional dan daerah. Implementasi sistem digital seperti E-Samsat dan SAMBARA, misalnya, tidak hanya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan dan kecepatan pelayanan, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menegakkan prinsip *maslahah* dan *adl* dalam pengelolaan sumber daya publik<sup>64</sup>. Dengan demikian, optimalisasi PKB di Kabupaten Seluma bukan sekadar upaya meningkatkan penerimaan PAD, tetapi juga bentuk implementasi prinsip Fiqh Siyasah dalam administrasi publik, yang menekankan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan hak-hak warga sebagai bagian dari tujuan syariah untuk kemaslahatan umat.

<sup>62</sup> Zakir et al., *Manajemen Fiskal dalam Perspektif Islam* (Islamabad: Islamic Finance Press, 2021), hal. 67.

<sup>63</sup> Yusuf, *Prinsip Fiqh Siyasah dalam Administrasi Publik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hal. 45.

<sup>64</sup> Haryanto & Lingga, *Digitalisasi Layanan Pajak di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2024), hal. 56.

Selain itu, perspektif Fiqh Siyasah menekankan bahwa pengelolaan pendapatan publik, termasuk pajak daerah, harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Dalam praktiknya, Bapenda Kabupaten Seluma menghadapi tantangan internal maupun eksternal, seperti keterbatasan literasi digital wajib pajak, resistensi terhadap inovasi teknologi, dan kendala infrastruktur di daerah pedesaan, yang memengaruhi efektivitas pemungutan PKB<sup>65</sup>. Pendekatan yang diambil, termasuk integrasi sistem Digital Samsat dengan mekanisme Opsen PKB dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan kepentingan fiskal dengan prinsip *maslahah ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menjadi tujuan Fiqh Siyasah<sup>66</sup>. Dengan adanya regulasi berlapis mulai dari UU No. 1 Tahun 2022, Perda Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023, Perda Kabupaten Seluma Nomor 1 Tahun 2024, hingga Peraturan Gubernur terkait Dasar Pengenaan Pajak dan Opsen PKB, Bapenda Kabupaten Seluma dapat memastikan kepastian hukum, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan pajak, sehingga penerimaan PKB tidak hanya meningkatkan PAD tetapi juga menjadi instrumen pembangunan yang sejalan dengan prinsip pemerintahan Islam yang adil dan bertanggung jawab.

### 3. Misquriyah dalam Perspektif Pajak Islam

Misquriyah dalam konteks perpajakan Islam dapat dipahami sebagai prinsip yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan pungutan negara

<sup>65</sup> Dewi & P, *Tantangan Literasi Digital Wajib Pajak* (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2019), hal. 34.

<sup>66</sup> Arif, *Maslahah dalam Kebijakan Fiskal* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 23.

yang mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, keadilan, kemampuan masyarakat, serta kepentingan umum. Dalam perspektif Islam, pemungutan pajak tidak semata-mata dilihat sebagai kewajiban finansial, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka amanah, keadilan, dan kemaslahatan (masalah). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pungutan yang dibebankan kepada masyarakat memiliki dasar yang jelas dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam kajian Fiqh Siyasah, kebijakan fiskal merupakan bagian dari kewenangan pemerintah dalam mengatur kepentingan publik. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan penerimaan apabila terdapat kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi dan kebijakan tersebut dilakukan secara adil serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, pemungutan pajak harus memperhatikan kondisi wajib pajak dan tidak boleh dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan kesulitan atau ketidakadilan bagi masyarakat.

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan ditetapkan dengan adil. Ayat ini memberikan dasar normatif bahwa pengelolaan penerimaan yang berasal dari masyarakat harus dilakukan secara amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pajak, pemerintah tidak hanya berkewajiban memungut penerimaan, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan bagi kepentingan masyarakat.

Selain itu, prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dapat dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang memperoleh atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga hak kepemilikan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan harta. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan harus memiliki dasar hukum, mekanisme yang jelas, serta tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak berubah menjadi bentuk pemaksaan yang merugikan masyarakat.

Dalam perspektif masalah, pajak dapat dipandang sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan publik apabila penerimaannya digunakan untuk kemanfaatan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan pelayanan publik. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Imam al-Ghazali mengenai kemaslahatan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-dharuriyyat al-khams*). Pengelolaan pajak yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, misquriyah dalam pajak Islam menekankan bahwa kebijakan pemungutan dan pengelolaan pajak harus berlandaskan keadilan, amanah, kepastian hukum, kemampuan masyarakat, dan kemaslahatan umum. Pemerintah tidak cukup hanya meningkatkan penerimaan negara atau daerah, tetapi harus memastikan bahwa penerimaan tersebut dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat kembali kepada masyarakat. Prinsip inilah yang relevan digunakan untuk menganalisis Opsen Pajak

Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), khususnya dalam melihat apakah penerimaan yang dibebankan kepada masyarakat Kabupaten Seluma dikelola secara adil dan dikembalikan dalam bentuk pembangunan serta pelayanan publik.

#### 4. Pajak dalam Fiqh Siyasah

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, pajak dipandang sebagai instrumen keuangan publik yang berfungsi untuk mencapai kemaslahatan (masalahah) masyarakat secara keseluruhan. Pajak bukan sekadar pungutan finansial, melainkan alat strategis untuk mendistribusikan kekayaan, mendukung pembangunan, serta menjamin kesejahteraan rakyat<sup>67</sup>. Tujuan utama pengelolaan pajak dalam Fiqh Siyasah adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, baik kebutuhan primer seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, maupun kebutuhan sekunder dan tersier yang meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah daerah harus bersifat adil, proporsional, dan transparan, sehingga tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi individu atau kelompok tertentu.

Selain itu, Fiqh Siyasah menekankan prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan dalam pengelolaan pajak. Pajak harus dibebankan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dan digunakan untuk kepentingan publik, termasuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan perlindungan sosial<sup>68</sup>. Dalam konteks daerah, pengelolaan pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) oleh Bapenda Kabupaten Seluma dapat dilihat sebagai

<sup>67</sup> Bedir, *Fiqh Siyasah dan Pengelolaan Keuangan Publik* (Istanbul: Kitab House, 2020), hal. 12.

<sup>68</sup> Akbar et al., *Distribusi Keuangan Publik dan Masalahah* (Malang: UB Press, 2022), hal. 78.

penerapan prinsip Fiqh Siyasah. Pungutan PKB yang dilakukan secara adil, transparan, dan efisien memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pajak dalam Fiqh Siyasah, dengan demikian, bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga instrumen moral dan sosial, yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan tujuan kemaslahatan sebagai fondasi pengelolaan keuangan publik.

### 5. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif fiqh siyasah, kebijakan pemungutan pajak dipandang sebagai bagian dari siyāsah māliyyah (politik keuangan negara), yaitu kebijakan pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan negara atau daerah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*).<sup>69</sup> Oleh karena itu, legalitas pemungutan PKB tidak hanya dinilai dari aspek hukum positif, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), amanah, transparansi, dan tidak memberatkan masyarakat secara berlebihan.<sup>70</sup>

Dalam kajian fiqh, terdapat perbedaan pandangan mengenai kebolehan pemungutan pajak (*dharibah*) di luar zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa pajak tambahan selain zakat tidak dibenarkan apabila dipungut secara sewenang-wenang atau tanpa dasar kebutuhan yang mendesak. Pandangan ini

<sup>69</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'i wa ar-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 132.

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 2860.

didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengecam praktik pemungutan pajak secara zalim (*al-maks*), sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

*"Pemungut al-maks tidak akan masuk surga."*

Hadis tersebut dipahami oleh sebagian ulama sebagai larangan terhadap pajak yang bersifat zalim, eksploitatif, dan tidak memiliki dasar keadilan. Oleh karena itu, apabila pajak dipungut untuk kepentingan pribadi penguasa atau tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat, maka hukumnya dipandang tidak sesuai dengan prinsip syariat.<sup>71</sup>

Namun demikian, mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa pajak diperbolehkan apabila negara membutuhkan sumber pendanaan untuk memenuhi kepentingan umum dan penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika penerimaan dari zakat dan sumber-sumber lain tidak mencukupi. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa pajak dapat menjadi kewajiban masyarakat apabila memenuhi prinsip keadilan, proporsionalitas, tidak memberatkan, serta digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan publik.<sup>72</sup> Senada dengan itu, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan fiskal, termasuk pajak, selama bertujuan menjaga kepentingan masyarakat sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>73</sup>

Dasar normatif mengenai kewajiban menaati kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat terdapat dalam firman Allah SWT:

<sup>71</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid II (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 1075.

<sup>72</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, hlm. 1083.

<sup>73</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, hlm. 2865.

*"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisā' [4]: 59).<sup>74</sup>*

Ayat tersebut menjadi landasan bahwa masyarakat berkewajiban menaati kebijakan pemerintah yang sah, termasuk kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor, selama kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan pemerintahan, sebagaimana firman Allah SWT:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl [16]: 90).<sup>75</sup>*

Prinsip keadilan tersebut menjadi dasar bahwa pemungutan PKB harus dilakukan secara adil, transparan, proporsional, serta hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan PKB dalam perspektif fiqh siyasah dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, akuntabilitas, serta tidak mengandung unsur kezaliman dalam pelaksanaannya.<sup>76</sup>

Dalam konteks penelitian ini, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) merupakan kebijakan fiskal yang memberikan tambahan penerimaan langsung kepada pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

<sup>74</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisa' [4]: 59.

<sup>75</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nahl [16]: 90.

<sup>76</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1988), hlm. 52–55.

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.<sup>77</sup> Dari perspektif fiqh siyasah, kebijakan opsen PKB dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariat apabila penerimaannya dikelola secara amanah, transparan, berkeadilan, serta digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seluma.

## **6. Strategi Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Seluma dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Strategi optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Seluma dapat dikaji melalui dua dimensi utama, yaitu teknis administrasi dan prinsip-prinsip Fiqh Siyasah. Secara teknis, Bapenda Kabupaten Seluma telah menerapkan digitalisasi layanan melalui sistem E-Samsat dan Digital Samsat, yang memungkinkan wajib pajak membayar PKB secara daring dengan prosedur yang lebih cepat, aman, dan transparan<sup>78</sup>. Digitalisasi ini berperan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran, dan meminimalkan kebocoran penerimaan pajak. Selain itu, penetapan tarif progresif PKB, pembagian hasil melalui mekanisme Opsi, serta pemutakhiran daftar Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan koefisien bobot menunjukkan adanya strategi pengelolaan pajak yang berbasis keadilan dan akuntabilitas, sejalan dengan tujuan Fiqh Siyasah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif<sup>79</sup>.

Selain aspek teknis, strategi optimalisasi PKB juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum

<sup>77</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Pasal 83–85.

<sup>78</sup> Haryanto & Lingga, *Digitalisasi Layanan Pajak di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2024), hal. 56.

<sup>79</sup> Bedir, *Fiqh Siyasah dan Pengelolaan Keuangan Publik* (Istanbul: Kitab House, 2020), hal. 16.

menurut Fiqh Siyasah. Dalam konteks ini, Bapenda Kabupaten Seluma perlu memastikan bahwa kebijakan pajak tidak membebani wajib pajak yang ekonominya lemah, sementara tetap menyesuaikan pungutan dengan kapasitas ekonomi masyarakat yang mampu, sehingga tercapai distribusi fiskal yang adil (Akbar et al., 2022). Strategi sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya PKB juga menjadi elemen kunci, terutama di daerah pedesaan yang tingkat literasi digitalnya rendah. Dengan memperkuat literasi pajak dan memperluas jangkauan pelayanan digital, strategi ini dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dan memaksimalkan potensi PAD Kabupaten Seluma. Secara keseluruhan, strategi optimalisasi PKB yang menggabungkan efisiensi administrasi, teknologi digital, serta nilai-nilai Fiqh Siyasah akan menjadikan pajak kendaraan bermotor tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Seluma.

#### **F. Penelitian Relevan**

1. Haikal (2023) dalam penelitiannya yang berjudul *“Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”* mengkaji pelaksanaan pajak restoran di Kecamatan Bangkinang Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan subjek pegawai Bapenda dan pemilik restoran, serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya pelanggaran perda, dipicu rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan SDM serta

sarana prasarana. Dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan pajak restoran belum sepenuhnya sesuai prinsip kemaslahatan, yang menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan serta menjaga keberlanjutan generasi mendatang. Penelitian ini relevan sebagai rujukan untuk studi terkait pajak daerah dan implementasi prinsip fiqh siyasah dalam kebijakan publik.

2. Laila Putri Tribuani, Beni Ahmad Saebani, dan Aji Saptaji dalam penelitiannya berjudul *“Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pelaksanaan Retribusi Parkir dan Kontribusinya Kepada Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Purwakarta”* menganalisis pelaksanaan retribusi parkir di Kabupaten Purwakarta menggunakan pendekatan yuridis-empiris dan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi parkir berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, pengawasan terhadap pungutan liar yang kurang, serta kekurangan tenaga ahli dalam manajemen parkir. Evaluasi sistem pengumpulan menunjukkan perlunya peningkatan digitalisasi dan transparansi untuk meminimalkan kebocoran pendapatan. Dari perspektif siyasah maliyah, implementasi retribusi parkir harus berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah, sehingga pendapatan digunakan untuk kepentingan publik, seperti peningkatan fasilitas dan infrastruktur. Penelitian ini relevan untuk pengembangan strategi pengelolaan retribusi yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

3. Riri Rumaizha dan Gusmirza Bunga Pertiwi dalam penelitiannya berjudul *“Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021”* menganalisis peran pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Samsat PPPD Bandung Kota III wilayah Soekarno Hatta. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif, penelitian ini menjelaskan kondisi PAD terkait pendapatan PKB, mengidentifikasi kendala dalam pengumpulan pajak kendaraan, dan memberikan rekomendasi peningkatan pendapatan daerah. Data diperoleh melalui evaluasi, wawancara, dan pengalaman magang penulis di kantor Samsat. Hasil analisis menunjukkan masih adanya permasalahan dalam penerimaan PKB, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi optimalisasi PAD di Jawa Barat.

#### **G. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur analisis mengenai *Peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma)*. Secara konseptual, penelitian ini dimulai dari pemahaman bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana peran Bapenda Kabupaten Seluma dalam mengelola, memungut, dan mengoptimalkan penerimaan PKB agar mampu meningkatkan PAD secara efektif,

efisien, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Bapenda diposisikan sebagai aktor utama yang menjalankan fungsi administrasi perpajakan daerah melalui berbagai kebijakan, pelayanan, serta strategi pemungutan pajak.

Tahapan pertama dalam kerangka berpikir ini adalah identifikasi peran Bapenda dalam pengelolaan PKB sebagai sumber PAD. Pada tahap ini penelitian menganalisis tugas dan fungsi Bapenda dalam proses pendataan wajib pajak, pemungutan, pelayanan administrasi, sosialisasi perpajakan, hingga pengawasan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian juga melihat sejauh mana peran tersebut mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tahap berikutnya adalah mengkaji strategi optimalisasi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Seluma. Strategi tersebut meliputi penerapan digitalisasi pelayanan, pemanfaatan sistem E-Samsat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, sosialisasi perpajakan, pemberian insentif atau keringanan pajak, serta kerja sama lintas instansi dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Analisis strategi ini penting untuk mengetahui sejauh mana inovasi dan kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan PAD melalui sektor PKB.

Selanjutnya, penelitian mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan PKB. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan infrastruktur digital, kurangnya sosialisasi, kondisi geografis wilayah, hingga keterbatasan sumber daya manusia dan sistem administrasi perpajakan. Setelah seluruh aspek tersebut dianalisis, penelitian kemudian mengkajinya dalam perspektif Fiqh Siyasah. Perspektif ini digunakan untuk menilai apakah praktik

pemungutan dan pengelolaan PKB di Kabupaten Seluma telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar'iyah, seperti keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD melalui PKB tidak hanya dipandang dari aspek administratif dan ekonomi semata, tetapi juga ditinjau dari nilai-nilai hukum Islam yang menekankan terciptanya kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.



**Gambar 3. Kerangka Berpikir**